



PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak Lantai 3 Kantor Gubernur
SOFIFI

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 973/40/KPTS/IO-SMA/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAMAN SISWA OBA
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa di Kota Tidore Kepulauan, maka dipandang perlu dikeluarkan ijin oprasional.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
- 4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;
- 5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Yayasan Taman Siswa tentang permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa, Nomor: 089/MC/TS-MU/III/2017, Tanggal 1 Maret 2017;
2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tanggal 7 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan Izin kepada :

Nama : Yayasan Taman Siswa yang berkedudukan di
Kota Tidore Kepulauan
Alamat Yayasan : Desa Bale Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan Pendidikan :

Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa
Alamat sekolah : Desa Bale Kecamatan Oba;

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ; 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan di cabut;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 08 Maret 2017
Kepala Dinas



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Walikota Tidore Kepulauan di Soasio
6. Inspektorat Propinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan di Soasio
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan di Soasio